



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 14/KI TS/2019

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTERNAL
DI INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa agar ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur Internal di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 118);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 54).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEDUA : SOP internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : SOP internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Internal di Lingkungan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WIYOS SANTOSO,